



## Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

[dinsos.bandaacehkota.go.id](http://dinsos.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

# Rekomendasi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan dokter ;
3. Usia produktif 15-35 tahun;
4. Keterangan kelakuan baik
5. Belum menikah;
6. Pernyataan orang tua/wali
7. LKS
8. h. KTM
9. Foto copy Ijazah/STTB
10. Poto copy KTP, KK Akta Lahir
11. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi

## Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar



## Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

[dinsos.bandaacehkota.go.id](http://dinsos.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial